

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

AURA
PUBLISHING

Perpusakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah

Penulis:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti, Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumarja, Ati Yuniati, Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, Candra Perbawati, Chairizka Sekar Ayu, Rini Fathonah, Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria, Dona Raisa Monica, Eddy Rifai, Husna Purnama, Eka Deviani, Eka Mandayanti, Emila Susanti, Hendi Gusta Rianda, Ahmad Saleh, Indah Satria, Ismi Rakhmawati, Berti Yolida, Marlia Eka Putri A.T., Mas Nana Jumena, Belardo Prasetrya Mega Jaya, Muhtadi, Budiyono, Nurmayani, Rahma Nuharja, Ria Wierma Putri, Laila Nurlatifah, Ricco Andreas, Risti Dwi Ramasari, Nunung Radliyah, Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda, Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian, Rudy, Siti Khoiriah, Rustamaji, M. Iwan Satriawan, Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani, Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Supriyanto, Topan Indra Karsa, Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani, Yulia Neta, Dian Kagungan, Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung dan Miftah Ramadhan.

Editor:

Ade Arif Firmansyah,
M. Iwan Satriawan
Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xiv+ 447hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2019

ISBN: 978-623-211-018-2

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila
Gedongmeneng Bandar Lampung
HP. 081281430268
E-mail : redaksiaura@gmail.com
Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Keberadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km² menyebabkan kawasan pesisir dan pantai menjadi andalan salah satu sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain pengelolaan alam laut daerah pesisir juga menghasilkan industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah : a) Galangan (pembuatan) kapal dan *dockyard*; b) Industri mesin dan peralatan kapal; c) Industri alat penangkapan ikan (fishing gears) seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dll; d) Industri kincir air tambak (pedal wheel), pompa air, dll; e) Offshore engineering and structures; f) Coastal engineering and structures; g) Kabel bawah laut dan fiber optics; h) Remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka perubahan kebijakan negara pasca reformasi dengan lebih mengedepankan pengelolaan laut memang sudah sesuai dengan fakta dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia sejatinya bukan hanya negara agraris yang hanya mengandalkan ekspor hasil pertanian dan kehutanan. Namun lebih daripada itu ada sektor kelautan yang lebih luas wilayahnya dibandingkan daratan yang harus juga dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Seminar nasional yang mengambil tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” menjadi penting tidak hanya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Unila namun juga merupakan sumbangsih pemikiran kepada pemerintah baik pusat maupun daerah berkenaan dengan potensi kelautan kita yang belum diberdayakan secara maksimal. Sehingga kedepan diharapkan akan munculnya berbagai kebijakan baik dalam bentuk regulasi maupun kerjasama dengan nelayan berkenaan dengan pengembangan potensi laut Indonesia.

Kami menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak, demikian juga dengan seminar nasional yang out put nya adalah buku ini. Maka kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian akan selalu kami tunggu.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandarlampung, 7 Januari 2019

Ketua Pelaksana

Dr. Budiyo, S.H., M.H.

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Syukur Alahmdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan rahimnya seminar nasional dengan tema “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah” oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam terlaksana dengan baik.

Ada berbagai tema yang sebelumnya diusulkan oleh panitia terkait pelaksanaan seminar nasional ini. Namun dengan berbagai pertimbangan dan nilai strategis issue dipilihlah tentang laut sebagai tema utama seminar nasional kali ini. Hal ini terkait dengan seiring berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memindahkan kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari yang sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi masih menyisahkan problematika di dalamnya. Baik itu sinkronisasi dengan UU an organik lainnya maupun juga rentang kendali yang cukup jauh antara masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan pemerintah provinsi.

Kami pimpinan FH Unila menghaturkan terima kasih kepada para pembicara dalam seminar ini: Irjen. Pol. Dr. Drs. Abdul Gofur, M.H., dari Badan Keamanan Laut (BALAMLA) RI, Prof. Melda Kamil Ariadno, S.H., LL.M., Ph.D., Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Indonesia; Ahmad Tabroni dari Serikat Nelayan Indonesia dan Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., sebagai Ahli Hukum Laut dan Akademisi Universitas Lampung.

Menjadi suatu kewajiban akademik untuk membungkus ide dalam seminar tersebut agar tidak hanya selesai di meja seminar, namun ada dokumen hasil dari seminar yang kelak dapat kita wariskan kepada anak cucu kita berupa buku. Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan kumpulan tulisan dari peserta seminar dengan berbagai macam disiplin keilmuan penulis namun tetap fokus membahas tentang potensi laut Indonesia sesuai dengan tema seminar yang tentunya akan semakin memperkaya wawasan kita berkenaan dengan laut Indonesia dari berbagai macam sudut pandang penulis sehingga dapat menjadi sumbangsih bagi kemajuan dunia keilmuan di Indonesia. Selamat membaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 8 Januari 2019
Dekan FH Unila

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom <i>Heryandi</i>	1
Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia <i>Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita</i>	14
Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan <i>Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia</i>	26
Upaya Penanggulangan Penggunaan Alat Setrum Ikan Oleh Nelayan Di Sekitar Sungai Tulang Bawang <i>Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti</i>	37
Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia <i>Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumardja</i>	44
Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai berdasarkan Otonomi Daerah <i>Ati Yuniati</i>	58

Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia Dan Intervensi Asing Di Perairan Indonesia <i>Bayu Sujadmiko dan Thio Haikal Anugerah</i>	66
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai <i>Candra Perbawati</i>	78
Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) <i>Chairizka Sekar Ayu dan Rini Fathonah</i>	96
Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (<i>International Tribunal For Law Of The Sea/ITLOS</i>) dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Laut Internasional (Sengketa Reklamasi Pantai antara Malaysia dan Singapura) <i>Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria</i>	111
Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal <i>Dona Raisa Monica</i>	124
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan di Kawasan Pesisir (Studi Kasus PT IAF di Kab. Pesisir Barat) <i>Eddy Rifai dan Husna Purnama</i>	135
Rekontruksi Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Idonesia <i>Eka Deviani</i>	150
Hak dan Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Masyarakat <i>Eka Mandayanti</i>	160

Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Lampung <i>Emila Susanti</i>	171
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <i>Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh</i>	183
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung <i>Indah Satria</i>	194
Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung <i>Ismi Rakhmawati dan Berti Yolida</i>	207
Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Sektor Budidaya Perikanan <i>Marlia Eka Putri A.T.</i>	213
Penegakan Hukum Iuu-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah <i>Mas Nana Jumena dan Belardo Prasetrya Mega Jaya</i>	221
Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan <i>Muhtadi dan Budiyono</i>	239
Optimalisasi Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Kerangka Otonomi Daerah <i>Nurmayani</i>	277

Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap Masyarakat Pesisir	
<i>Rahma Nuharja</i>	286
Perubahan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia Pasca Putusan Makamah Internasional atas Sengketa Sipadan dan Ligitan serta Pengaruhnya terhadap Status Blok Ambalat Ditinjau dari UNCLOS 1982	
<i>Ria Wierma Putri dan Laila Nurlatifah</i>	295
Produk Hukum Daerah yang Berkeadilan: sebagai Landasan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan	
<i>Ricco Andreas</i>	304
Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hak Lintas Kapal Asing melalui Alur-Alur Laut pada Perairan Indonesia	
<i>Risti Dwi Ramasari dan Nunung Radliyah</i>	314
Pemenuhan Hak atas Pembagian Dana Bagi Hasil Kekayaan Sumber Daya Laut di Provinsi Lampung	
<i>Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda</i>	321
Peta Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Nelayan	
<i>Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian</i>	334
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Pesisir	
<i>Rudy dan Siti Khoiriah</i>	342
Dinamika Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kajian terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Bandar Lampung)	
<i>Rustamaji dan M. Iwan Satriawan</i>	351

Mekanisme Penyelesaian <i>Illegal Fishing</i> menurut Hukum Internasional	
<i>Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani</i>	363
Pengelolaan Wilayah Laut sebagai Perwujudan Otonomi Daerah	
<i>Siti Faridah dan Wahyuningtyas Dwi Saputri</i>	371
Tantangan Perlindungan Hukum Wilayah Nelayan Kecil	
<i>Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur</i>	378
Pengaruh Kebijakan <i>Hedging</i> Kelautan Indonesia terhadap Persaingan Maritim Cina	
<i>Supriyanto</i>	388
Kebijakan Otonomi Daerah Dan Permasalahannya Dalam Pengelolaan Kelautan	
<i>Topan Indra Karsa</i>	400
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras	
<i>Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani</i>	414
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove (Studi pada Masyarakat Pulau Pahawang)	
<i>Yulia Neta dan Dian Kagungan</i>	427
Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal di Laut Indonesia	
<i>Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung, Miftah Ramadhan</i>	437

Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengelolaan Kelautan Dan Perikanan Di Provinsi Kepulauan Riau

Heni Widiyani, Oksep Adhayanto, Pery Rehendra Sucipta 448

KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TERHADAP KEGIATAN REKLAMASI PANTAI TELUK LAMPUNG KECAMATAN BUMI WARAS

Upik Hamidah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Satria Prayoga, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Eka Deviani, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Pelaksanaan reklamasi pantai pada kawasan Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras yang dimulai pada tahun 2003 dilakukan sejalan dengan Program Pemerintah Daerah. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamankan pasal 11 bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan yang artinya telah terjadi peralihan kewenangan yang semula ada di Kota/ Kabupaten menjadi kewenangan Provinsi, namun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Bandar Lampung yang memberikan izin reklamasi. Di dalam hal ini pemerintah Kota telah menyalahi aturan, sehingga proyek reklamasi sementara diberhentikan dan menjadi terbengkalai yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan sekitar kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras. Permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1. Bagaimanakah perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung? 2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung? Metode penelitian yang digunakan adalah

pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. Perlindungan hukum lingkungan terhadap kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung adalah a. Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan kegiatan reklamasi pantai bagi perusahaan yang tidak memiliki Izin Amdal, b. Pemerintah Provinsi Lampung berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat Reklamasi Pantai. c. Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung Dalam menangani dampak Reklamasi, d. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat. 2. Faktor- faktor penghambat dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Agar perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat terlaksana diharapkan para Aparat (Pemerintah) melakukan prosedur pemberian izin kegiatan reklamasi pantai kepada pelaku usaha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci: Kewenangan, ReklamasiPantai, Perlindungan Lingkungan, Kerusakan Lingkungan.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern ini kecenderungan bahwa Wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil yang rentan mengalami kerusakan akibat aktifitas manusia dalam memanfaatkan sumber dayanya atau akibat bencana alam. Salah satu kegiatan manusia yang sangat berhubungan dengan lingkungan adalah reklamasi pantai. Reklamasi pantai merupakan suatu peralihan fungsi dari wilayah pantai menjadi sebuah wilayah daratan. Pengadaan reklamasi pantai pada umumnya dilakukan untuk menjadikan kawasan yang tidak bermanfaat menjadi kawasan yang mempunyai manfaat. Kawasan hasil reklamasi biasanya dimanfaatkan untuk kawasan pertanian, pemukiman, perindustrian, pertokoan atau bisnis dan obyek wisata.²⁷¹

²⁷¹ Hasni. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks

Selain untuk tujuan di atas kegiatan reklamasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan konservasi wilayah pantai.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu diikuti tindakan berupa pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengamankan pasal 34 bahwa reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai tambah dari aspek teknis, lingkungan dan social ekonomi, sedangkan untuk menghindari dampak negatif kegiatan reklamasi pantai, dalam Peraturan Presiden 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil telah mengatur ketentuan-ketentuan mulai dari aspek pertimbangan, ketentuan izin lokasi reklamasi, hingga ketentuan izin pelaksanaan reklamasi.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamankan pasal 11 urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan Pemerintah wajib adalah Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan.

Pada tahun 1983 proses pembuatan reklamasi di Provinsi Lampung dari kawasan Panjang, Teluk Betung hingga Lempasing telah berjalan. Kemudian dihentikan tahun 1998 semasa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Lampung dipimpin Ir. Rahmat Abdullah. Alasan penghentiannya untuk kepentingan evaluasi, sebab Bapedal menilai dan menemukan banyak pelanggaran. Kemudian proyek reklamasi dimulai kembali pada tahun 2003 oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan beberapa pengusaha yang berada di Kota Bandar Lampung yang kemudian dalam hal pelaksanaannya diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang diantaranya adalah PT. Teluk Wisata Lampung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 790/I.01/HK/2015 tertanggal Juli perihal izin reklamasi di Bumi Waras. Keputusan

Walikota Bandar Lampung Nomor. 799/III.24/HK/2015 tertanggal 5 Agustus perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit kepada PT. Teluk Wisata Lampung.

Tahun 2011 yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamatkan Pasal 14 bahwa pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya meliputi pengendalian Lingkungan Hidup. Pada saat Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Herman HN peraturan berubah bahwa pelimpahan Kewenangan Pemerintah berada di Pemerintah Provinsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamatkan pasal 11 urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan pemerintah wajib adalah lingkungan hidup dan urusan pemerintah pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan reklamasi pantai pada kawasan Teluk Lampung dilakukan sejalan dengan Program Pemerintah, untuk mengembalikan kondisi pantai, menciptakan pantai baru yang serasi, menunjang pembangunan pariwisata dan perekonomian daerah. Reklamasi pantai pada dasarnya akan menimbulkan dampak perubahan garis pantai dan lingkungan yang akan berpengaruh terhadap keselamatan lalu lintas kapal maupun kepentingan instansi terkait lainnya. Oleh karena itu reklamasi pantai secara langsung akan menimbulkan perubahan lingkungan, maka pemberian izin reklamasi pantai harus dilengkapi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan produk akhir dari Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dalam kenyataan masih banyak perusahaan-perusahaan baik yang bergerak di bidang pariwisata ataupun bisnis melakukan reklamasi pantai tanpa memiliki RKL dan RPL. Hal ini terlihat dengan adanya beberapa Surat Keputusan Gubernur mengenai pemberian izin reklamasi pantai terhadap perusahaan-perusahaan yang ada tidak dilengkapi dengan RKL dan RPL.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang rumusan masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung?
- 2) Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi?

B. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normative ditujukan untuk mengkaji keterkaitan peraturan perundang-perundangan lingkungan hidup antara satu dengan yang lain dalam hubungannya dengan perlindungan hukum lingkungan terhadap reklamasi pantai. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara melihat atau mempelajari kenyataan-kenyataan hukum dalam bentuk perilaku, pendapat, perasaan, sikap secara nyata.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Gambaran Lokasi Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung

Lingkup wilayah kegiatan ini adalah pada kawasan pesisir Gunung Kunyit baik pada sisi darat dan sisi lautnya.²⁷² a. Wilayah Darat Seluas 3,56 ha yang digunakan untuk rekreasi olahraga, fasilitas rekreasi indoor dan rekreasi outdoor, serta sarana penunjang lainnya. b. Wilayah Laut 1) Kawasan yang akan direklamasi seluas 50,6 ha pada posisi koordinat: 5°26'50" sampai dengan 5°27'1" Lintang Selatan dan 105°16'0" sampai dengan 105°17'1" Bujur Timur dan kanal seluas 17,4 ha, pada posisi koordinat: 5°27'20" sampai dengan 5°28'59" Lintang Selatan dan 105°16'15" sampai dengan 105°17'1" Bujur Timur. 2) 14 ha di muka

²⁷² Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kota Bandar Lampung Dengan PT. Teluk Wisata Lampung. Tentang Penataan Kawasan Gunung Kunyit dan Sekitarnya Dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Gunung Kunyit 3) Wilayah Konsensasi seluas 103 ha, dengan perincian luas daratan seluas 85,6 ha, luas kanal antara luas daratan 36,6 ha dan luas daratan 49 ha seluas 17,4 ha, yang membentang dari seputaran Gunung kunyit-Bumi Waras-seputaran Kangkung. Total luas di wilayah konsensi adalah $36,6 + 17,4 + 49 = 103$ ha. 4) Dalam tahap awal sisi laut yang akan dikembangkan seluas 25 ha dengan uraian: a. 14 ha di muka Gunung Kunyit b. 11 ha di areal daratan wilayah konsesi Perencanaan perpetakan bangunan memiliki total luas 147,28ha. Perencanaan dengan perpetakan tersebut memberikan pilihan tata letak pada masing- masing petak terkhusus kepada petak-petak Ruko, Rukan, City House, Permukiman, Hotel, High Rise Building, Industri, Gudang, Pelabuhan, Massa dan Ruang Terbuka Hijau dengan memberikan Ruang Penataan yang fleksibel kepada masing- masing petak.²⁷³

2. Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung

Pelaksanaan reklamasi pantai sebelumnya harus ada persiapan baik dalam perizinan maupun materialnya. Menurut wawancara dengan Ibu Endang Pujiastuty jabatan Kepala Sub Bidang Penataan Lingkungan Hidup BPLHD Kota Bandar Lampung pada tanggal 15 Januari 2017, pemberian rekomendasi pelaksanaan reklamasi pantai pada awalnya sekitar tahun 1990 dilakukan oleh Gubernur. Pada saat itu reklamasi pantai Teluk Lampung di kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh beberapa perusahaan yang diantaranya PT. Teluk Wisata Lampung. Adapun tujuan dilaksanakannya reklamasi oleh beberapa perusahaan tersebut diantaranya adalah untuk pembangunan

²⁷³ Chepi Hendri Saputra, ST, MT, MPP, Kasubid Tata Ruang dan Kebencanaan Bappeda Kota Bandar Lampung. 31 Januari 2017.

pelabuhan, perumahan, hotel, dan tempat wisata rekreasi laut. Didalam pelaksanaan reklamasi pantai selalu ada dampak yang ditimbulkan, baik itu dampak negative ataupun positive.²⁷⁴

a. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Terhadap Reklamasi

Proyek reklamasi pantai di Provinsi Lampung pertama kali dibuat pada tahun 1983. Kemudian proyek reklamasi dimulai kembali pada tahun 2003 oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dan beberapa pengusaha yang berada di Kota Bandar Lampung yang kemudian dalam hal pelaksanaannya diberikan kepada beberapa perusahaan atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia yang diantaranya adalah

PT. Teluk Wisata Lampung dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 790/I.01/HK/2015 tertanggal Juli perihal izin reklamasi di Bumi Waras. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor. 799/III.24/HK/2015 tertanggal 5 Agustus perihal perpanjangan izin reklamasi di Gunung Kunyit kepada PT. Teluk Wisata Lampung.

Perjanjian Kerjasama Nomor. 002. Tahun 2010/012/TWL/PKS/06/2010 serta izin operasional pekerjaan reklamasi pantai dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. KP. 642. Tahun 2011 yang berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan Pasal 14 bahwa kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota, merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota salah satunya meliputi pengendalian Lingkungan Hidup. Pada saat Pemerintahan Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh Herman HN peraturan berubah bahwa pelimpahan Kewenangan Pemerintah berada di Pemerintah Provinsi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan pasal 11 urusanpemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan pemerintah wajib adalah lingkungan hidup

²⁷⁴ Endang Pujiastuty, Kasubid Penataan Lingkungan BPLHD Kota Bandar Lampung. 15 Januari 2017.

dan urusan pemerintah pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan. Urusan kelautan dan perikanan merupakan urusan pemerintah pilihan yang menjadi tugas pilihan Pemerintah Daerah berkenaan dengan keadaan geografis daerah yang bersangkutan. Artinya dari penjabaran tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menarik kewenangan yang semula ada di kota/kabupaten dan menjadi kewenangan penuh Provinsi.

b. Upaya Yang dilakukan Pemerintah Daerah Untuk Melindungi Kawasan Reklamasi Pantai Yang Sudah Terjadi Kerusakan Lingkungan Pantai

1. Pemerintah Provinsi Lampung Menghentikan Kegiatan Reklamasi Pantai Bagi Perusahaan Yang Tidak Memiliki Izin Amdal Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang BPLHD Provinsi Lampung Bapak Heri Munzaili, SE didalam Peraturan Pemerintah 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 5 (1) mengenai dokumen Amdal terdiri atas: 1. Dokumen Kerangka Acuan (KA) Tujuan penyusunan Kerangka Acuan adalah:
 - a. Merumuskan lingkup dan kedalaman studi Andal;
 - b. Mengarahkan studi Andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.
2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Andal adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Andal disusun dengan tujuan untuk menyampaikan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Hasil kajian dalam Andal berfungsi untuk memberikan pertimbangan guna pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan.
3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) RKL dan RPL yang merupakan pedoman bagi penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada setiap tahap kegiatan baik tahap prakonstruksi, tahap konstruksi sampai dengan tahap operasional. Hal ini bertujuan untuk melakukan penanganan dampak kegiatan terhadap lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan.

4. Pemerintah Provinsi Lampung Berhak Menuntut Ganti Rugi Kepada Perusahaan Atas Kerusakan Yang Ditimbulkan Akibat Reklamasi Pantai Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap sanksi pidana pada Pasal 109 yang berisi bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 ,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Selanjutnya didalam Pasal 111 (2) yang berisi pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
5. Penanggulangan Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menangani Dampak Reklamasi
 - a. Kebisingan dan Pencemaran Debu
Metode pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah pengukuran dengan alat sound level meter dan pengambilan sample udara kemudian dianalisis dengan tabulasi dan analisis laboratorium.
 - b. Pencemaran Air Laut
Metode Pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah Mengambil contoh air laut kemudian dianalisis.
 - c. Terjadinya Banjir Metode Pemantauan lingkungan yang dilakukan adalah Metode pemantauan yang digunakan adalah observasi untuk kemudian diinterpretasi.
6. Melakukan Sosialisasi Terhadap Masyarakat Setempat
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung merupakan instansi yang berwenang dalam pelaksanaan perlindungan kawasan reklamasi pantai. Selain BPLHD, partisipasi masyarakat juga sangat penting demi terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan terhindar dari bencana yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Sehingga sosialisasi terhadap masyarakat sangat penting dilakukan. Permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan semakin lama akan semakin kompleks, tidak mungkin semuanya dapat diakomodir oleh satu

instansi dalam waktu yang bersamaan. Masyarakat sangat berperan dalam hal ini, karena tidak mustahil terdapat suatu pelanggaran yang tidak diketahui oleh Badan Lingkungan Hidup Pro-vinsi Lampung, tetapi hal tersebut diketahui atau bahkan merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi terkait perihal masalah tersebut.

c. Faktor Penghambat Dalam Perlindungan Hukum Lingkungan Kawasan Reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung.

a. Faktor Internal

1. Analisis kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Selama ini para pelaku usaha kebanyakan hanya berorientasi pada keuntungan perusahaan, dengan demikian anggaran yang digunakan untuk mengelola lingkungan hidup dalam perusahaan tersebut menjadi terabaikan atau ditekan seminimal mungkin, walaupun sebenarnya para pelaku usaha tersebut mengetahui tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan.
2. Analisis partisipasi atau kesadaran masyarakat di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka penegakan hukum lingkungan Masyarakat yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha biasanya enggan untuk melaporkan kepada institusi yang berwenang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum lingkungan, ketidaktahuan tentang prosedur dan mekanisme pelaporan, juga disebabkan karena tidak mau terbebani dengan urusan-urusan yang secara tidak langsung menyentuh kepentingannya.

b. Faktor Eksternal

1. Penerapan sanksi oleh instansi terkait Didalam pelaksanaan reklamasi pantai terdapat sanksi administrative. Sanksi administratif tersebut terdiri atas:
 - (1) Teguran tertulis
 - (2) Paksaan pemerintah
 - (3) Pembekuan izin lingkungan, atau

(4) Pencabutan izin lingkungan. Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi disebabkan kondisi bahwa penegakan hukum administrasi mempunyai fungsi sebagai instrument pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrument yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain bersifat represif, sanksi administrasi juga mempunyai sifat reparatoir, artinya memulihkan keadaan semula, oleh karena itu pendayagunaan sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar.

2. Tidak adanya peraturan daerah di Provinsi Lampung yang secara khusus mengatur tentang reklamasi pantai.

Tidak adanya peraturan yang dalam hal ini peraturan daerah yang secara khusus mengatur tentang reklamasi pantai, sehingga penegakan hukum reklamasi pantai terhadap perusahaan yang tidak memiliki izin Amdal serta melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan akan sulit ditegakkan. Peran pemerintah di Kota Bandar Lampung dalam melakukan penerbitan izin lingkungan dan izin Amdal tidak sesuai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dari tahun 2013 sampai tahun 2015 Pemerintah Kota Bandar Lampung menyalahkan aturan didalam penerbitan izin lingkungan dan izin amdal. Seharusnya didalam menerbitkan izin reklamasi dilakukan di instansi Provinsi Lampung. Di dalam hal ini, bukan hanya perusahaan yang terkait saja yang menyalahkan aturan, namun kurangnya informasi di pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap pembuatan izin reklamasi yang menjadi penghambat dalam pembuatan izin reklamasi.

D. Penutup

1. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengawasan perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dilaksanakan oleh Pemerintah dan Masyarakat. Didalam melaksanakan perlindungan hukum lingkungan terhadap kawasan reklamasi Pantai Teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung yaitu;
 - a. Pemerintah Provinsi Lampung menghentikan kegiatan reklamasi pantai bagi perusahaan yang tidak memiliki Izin Amdal.
 - b. Pemerintah Provinsi Lampung berhak menuntut ganti rugi kepada perusahaan atas kerusakan yang ditimbulkan akibat Reklamasi Pantai.
 - c. Penanggulangan yang dilakukan Pemerintah dalam menangani dampak Reklamasi,
 - d. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setempat.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun yang termasuk di dalam faktor internal adalah; 1. Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam hal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung untuk terlibat dalam penanganan masalah-masalah lingkungan hidup terutama dalam rangka penegakan hukum lingkungan. Dan yang termasuk di dalam faktor eksternal adalah; 1. Kewenangan dalam membuat izin reklamasi pantai berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang terdapat di dalam Pasal 11 bahwa urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Adapun salah satu urusan Pemerintah wajib adalah Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintah Pilihan salah satunya adalah dibidang kelautan dan perikanan, sehingga kewenangan yang semula ada di kota/kabupaten menjadi kewenangan penuh Provinsi. 2. Tidak adanya peraturan daerah di Provinsi Lampung yang secara khusus mengatur tentang reklamasi pantai.

2. Saran

Agar perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat terlaksana diharapkan para Aparat (Pemerintah) melakukan prosedur pemberian izin kegiatan reklamasi pantai kepada pelaku usaha sesuai dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga pelaksanaan perlindungan hukum lingkungan kawasan reklamasi pantai teluk Lampung di Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung dapat berjalan sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Dimana dalam hal ini yang mempunyai wewenang dalam menangani kegiatan reklamasi di Provinsi Lampung dari penerbitan izin hingga pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Referensi

Buku:

- Akib, Muhammad. 2014. Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasni. 2010. Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-
UUPR-UUPLH. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurmayani. 2015. Hukum Administrasi Daerah. Universitas Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.
- Peraturan Presiden 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor: 31.A Tahun 2010 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2029.